



PUTUSAN

Nomor 891/Pdt.G/2023/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Gunung Megang 4 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Gunung Megang 3 April 1985, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim;

Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 891/Pdt.G/2023/PA.ME, tanggal 16 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2003 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Nikah No. 402/13/X/2003 tanggal 6 Oktober 2003;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 891/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Muara Enim kurang lebih selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Muara Enim sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON, NIK -, tempat tanggal lahir Kayu Ara Sakti 7 Juni 2004, saat ini berusia 19 tahun, pendidikan telah tamat SLTA, berada dalam asuhan Termohon;
 - 4.2. ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON, NIK -, tempat tanggal lahir Kayu Ara Sakti 11 September 2014, saat ini berusia 9 tahun, pendidikan kelas III SD, berada dalam asuhan Termohon;
 - 4.3. ANAK III PEMOHON DENGAN TERMOHON, NIK -, tempat tanggal lahir Muara Enim 7 Maret 2019, saat ini berusia 4 tahun, pendidikan belum sekolah, berada dalam asuhan Termohon;
 - 4.4. ANAK IV PEMOHON DENGAN TERMOHON, tempat tanggal lahir Muara Enim 4 November 2023, saat ini berusia 12 hari, pendidikan belum sekolah, berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan kurang lebih 16 tahun, karena sejak tahun 2020 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - 5.1. Termohon mempunyai pria idaman lain pada tahun 2018;
 - 5.2. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - 5.3. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 891/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan terakhir terjadi pada bulan September 2023, dikarenakan pada saat itu Pemohon sedang dekat dengan seorang wanita, Termohon mengetahui hal tersebut karena Termohon menyadap sosial media Whatsapp milik Pemohon, hal ini dilakukan Pemohon karena Termohon selalu berkata kasar dan tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
7. Bahwa atas hal tersebut Pemohon dan Termohon bertengkar besar dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2023 sampai sekarang terhitung kurang lebih 2 bulan lamanya;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa alasan gugatan perceraian Pemohon tersebut di atas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima pengaduan dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 891/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir sendiri di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Yeni Kurniati, S.H.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 30 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil posita angka 1, 2, 3, 4, 7, 8, dan 11 pada permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon memberikan tanggapan terhadap dalil posita angka 5 pada permohonan Pemohon dengan menyatakan tidak benar, karena menurut Termohon hubungan Pemohon dengan Termohon sampai saat ini masih tetap rukun meskipun sudah pisah rumah 2 (dua) bulan. Kemudian, memang benar pada tahun 2018 pernah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, namun hubungan tersebut hanya sebatas percakapan melalui *chat* HP, dan Termohon tidak pernah bertemu dengan laki-laki lain tersebut, sehingga masalah tersebut selesai dengan damai. Selain itu Termohon juga membantah telah sering berkata kasar dan tidak menghargai Pemohon, malahan Termohon selalu patuh terhadap Pemohon;
3. Bahwa Termohon memberikan tanggapan terhadap dalil posita angka 6 pada permohonan Pemohon dengan menyatakan benar pada bulan September 2023 antara Pemohon dengan Termohon bertengkar dengan penyebab karena Termohon mengetahui Pemohon sedang berhubungan dengan wanita lain yang bernama Sinta melalui *chat* HP Pemohon, yang mana sepengetahuan Termohon wanita lain tersebut dikenal oleh Pemohon di tempat warung kopi yang biasa didatangi Pemohon di pasar;
4. Bahwa Termohon memberikan tanggapan terhadap dalil posita angka 9 dan 10 pada permohonan Pemohon dengan menyatakan tidak benar, karena menurut Termohon hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih dapat diselamatkan, dan Termohon sanggup memaafkan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 891/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Pemohon yang memiliki hubungan dengan wanita lain. Selain itu demi kepentingan terbaik bagi anak-anak Pemohon dengan Termohon yang masih memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya, Termohon berharap Pemohon tidak menceraikan Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya;
2. Bahwa menurut Pemohon, memang benar pada tahun 2018 pernah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, namun hubungan tersebut hanya sebatas percakapan melalui *chat* HP, dan Termohon tidak pernah bertemu dengan laki-laki lain tersebut, sehingga masalah tersebut selesai dengan damai, dan hal tersebut tidak pernah diulangi lagi oleh Termohon;
3. Bahwa menurut Pemohon, Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon semisal dengan berkata "*seperti tidak ada suami di rumah*" padahal Pemohon ada, dan pernah Termohon menunjuk-nunjuk dahi Pemohon;
4. Bahwa benar wanita lain yang pernah berhubungan dengan Pemohon bernama Sinta, yang Pemohon kenal di tempat warung kopi yang biasa didatangi Pemohon di pasar, namun saat ini Pemohon mengaku sudah tidak terdapat hubungan dengan wanita lain tersebut;

Bahwa terhadap replik yang disampaikan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon semula;

Bahwa setelah agenda jawab menjawab selesai, Hakim memutuskan untuk mencukupkan pemeriksaan atas perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 891/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Yeni Kurniati, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 November 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang dikarenakan Termohon mempunyai pria idaman lain pada tahun 2018, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, hingga akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah selama 2 (dua) bulan sampai saat ini;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal terkait peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon, anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon, dan pisahnya Pemohon dengan Termohon selama 2 (dua) bulan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan jika Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sebagai alasan perceraian, dan terhadap alasan tersebut Hakim menilai terlalu sumir, sedangkan di dalam proses

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 891/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab menjawab Pemohon tidak cukup menjelaskan secara rinci tentang maksud dalil tersebut sehingga tergambar indikasi yang jelas tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sedangkan Pemohon dan Termohon saat ini baru berpisah selama 2 (dua) bulan, belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2022 pada Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan yang menyatakan:

"Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau*
- 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil, maka permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 891/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O.*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1445 Hijriyah, oleh Rezha Nur Adikara, S.H.I., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Luthfi Hadisaputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Luthfi Hadisaputra, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	600.000,00 +
(Enam ratus ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 891/Pdt.G/2023/PA.ME

